



odjp

SURAT KETERANGAN WP (UMKM) Dikenai PPh FINAL

Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PBT)
Berdasarkan PP 55 Tahun 2022

SUDAH BISA DIAJUKAN

di CORETAX

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA
JALAN YOSUDARSO NO. 12, LUBOAWAROK, KOTA CRESKOR, 60111
TELEPON (021) 860001, FAKS (021) 860004, SIPUS www.djpp.go.id
LACAKAN INFORMASI DAN PENGADUAN PAJAK (LIPPA) 150000 SURABAYA, pengaduan@djpp.go.id, 021-8600000

SURAT KETERANGAN
WAJIB PAJAK DIKENAI PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL BAGI
WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU
BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2022
Nomor: KET-00123/PP23-CT/KPP.1103/2026

Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa Wajib Pajak:
Nama : RAHMATULLAH BARKAT
NPWP : 12345678901234567890
Alamat : JL. KERENYARAN, SURABAYA

memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022.

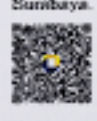
Atas penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final, dilakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah peredaran bruto.

Surat Keterangan ini berlaku kecuali:

- Peredaran bruto atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak telah melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah);
- Wajib Pajak memilih atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dihitung berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (1) huruf b, atau Pasal 21E Undang-Undang Pajak Penghasilan; atau
- Surat Keterangan Wajib Pajak dilakukan pencabutan atau pembatalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Surat Keterangan ini berlaku sebagai Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan atas transaksi impor atau pembelian barang yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Surabaya, 10 Juli 2026



Surat Keterangan ini berlaku berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Surat Keterangan ini berlaku untuk Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Apa fungsinya?

Surat Keterangan (Suket) ini diserahkan kepada **lawan transaksi** sebagai dasar agar WP pelaku usaha UMKM yang memenuhi kriteria WP PBT **tidak dipotong/dipungut PPh bersifat tidak final**, melainkan agar dipotong/dipungut **PPh bersifat Final 0,5%** sesuai ketentuan PP 55/2022 s.t.t.d PP 20/2026

Suket ini juga berfungsi sebagai **Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemungutan PPh Pasal 22** atas impor atau pembelian yang dilakukan oleh pelaku usaha UMKM selaku WP PBT

Sampai kapan Suket ini berlaku?

Sampai akhir Tahun Pajak saat ...

WP Tidak Memenuhi Kriteria

sebagai WP yang memiliki peredaran bruto tertentu

WP PBT Memilih

dikenakan tarif PPh umum **Pasal 17/31E UU PPh**

Suket Dicabut

atau **tidak berlaku sejak awal Suket diterbitkan**, jika Suket **dibatalkan**

Cara Ajukan Suket pertama kali?

1

Login

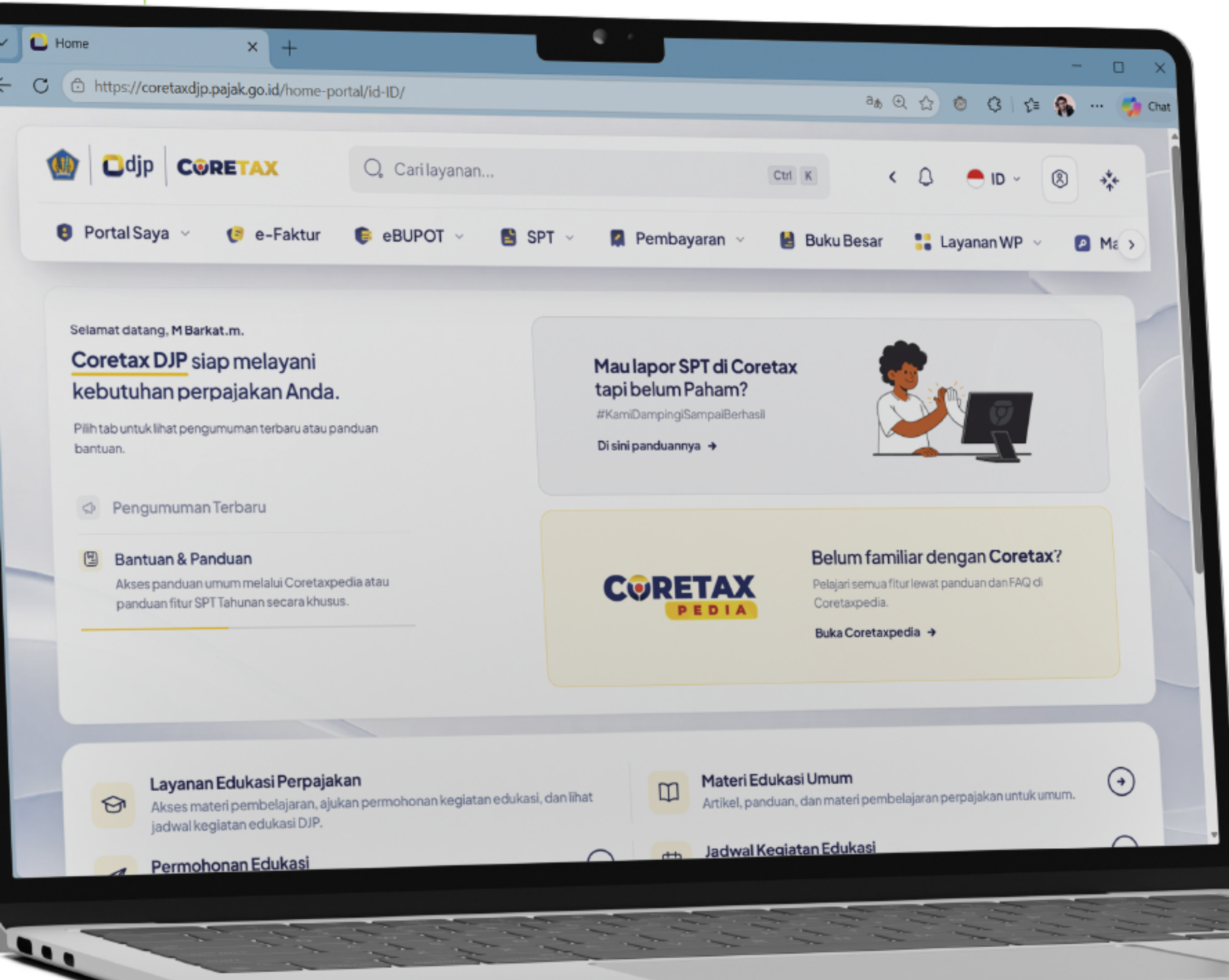
coretaxdjp.pajak.go.id

Jika WP Badan, maka pastikan telah lakukan *impersonate*



Jika Anda sudah punya atau pernah mengajukan Suket PP 55/2022 dan Anda masih memenuhi ketentuan sebagai WP PPh Final 0,5%, **Anda tidak perlu ajukan ulang Suket**. Suket tersebut **dinyatakan masih berlaku** sebagaimana diatur dalam ketentuan peralihan PP 20/2026

Anda dapat **cek status dan unduh ulang suket** sesuai petunjuk halaman 8



Masuk ke modul Layanan WP

 Layanan WP ^

2

a Pilih “**Buat Permohonan Layanan Administrasi**”

LAYANAN ADMINISTRASI

[Buat Permohonan Layanan
Administrasi](#)

b Cari jenis pelayanan wajib pajak “**AS.06**” → “**AS.06-01**”

Jenis Pelayanan Wajib Pajak

🔍 AS.06

AS.06 Surat Keterangan Memenuhi
Kriteria Sebagai Wajib Pajak
Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 55 Tahun 2022



AS.06-01

LA.06-01 Pemberian Surat
Keterangan Memenuhi Kriteria
Sebagai Wajib Pajak Berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 55
Tahun 2022

c Pada jendela baru yang muncul, klik **Lanjut**



Lanjut

Lengkapi Alur Kasus Formulir Permohonan

3

- a** Klik “**Alur Kasus**” pada sub menu di bagian kiri dan tunggu sejenak hingga seluruh formulir tertampil sempurna

P0012345678

Detail Kasus

Informasi Umum

Alur Kasus

- b** Scroll ke bawah secara perlahan → **isi bagian formulir wajib bertanda bintang**, seperti Kota/Kabupaten → pastikan seluruh persyaratan tercentang → klik **Simpan**

PERSYARATAN KHUSUS

Belum memiliki SKET PP55 sebelumnya ☒Tidak Memilih Dikenakan PPh Berdasarkan Ketentuan Umum ☒Wajib Pajak bukan BUT ☒Tidak memiliki omzet lebih dari 4,8 Milyar Rupiah ☒

Simpan

Atur Ulang

- c** Pastikan Status Kepatuhan WP Terpenuhi, jika tidak sesuai, klik **Refresh Pemenuhan Kewajiban Perpajakan**

Refresh Pemenuhan Kewajiban
Perpajakan

Create PDF dan Sign Dokumen Keluar - CTAS

4

- a** Klik **Create PDF** → pada jendela yang muncul, pilih Klasifikasi surat, misalnya **Biasa**

 →

Klasifikasi *

Biasa ▼

- b** Scroll ke bawah, klik **Simpan** → Selanjutnya, klik **Sign**

 →
 

- c** Pilih Penyedia Penandatanganan, misalnya **Kode Otorisasi DJP** → isikan **Passphrase*** yang dimiliki → Klik **Simpan** → Tunggu hingga **Tertanda berjumlah 1** → Scroll ke bawah, klik **Kirim**

Jenis Penandatanganan*	Tax Payer Signature
Penyedia Penandatanganan*	Kode Otorisasi DJP
NIK	1234567804920001
Signer Password *	

 ↓
 →

Tertanda

1

 →
 

Tutorial Youtube

*) Jika ingin buat
Kode Otorisasi DJP (Passphrase)



s.kemenkeu.go.id/kodeotorisasiDJP

Unduh PDF Suket Selesaikan Alur Kasus

5

End

a Setelah klik **Kirim** pada tahap sebelumnya, case akan berjalan otomatis dalam 10 detik. **Harap menunggu.** Namun jika gagal, scroll ke bawah dan klik **Lanjut**

Information

Your case would be perform to the 'Next' action automatically in 10 seconds. Stay tuned

b **Penting:** Setelah muncul notifikasi **Success** pada case berikutnya → klik **Download** untuk unduh Suket Anda

Success

Document created successfully!

Dokumen Keluar - CTAS

[[AL.03_DOC001-AL.03.1.06] Surat Keterangan Memenuhi Kriteria Sebagai Wajib Pajak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018]

 Download

 Preview

File AL-03_DOC001-AL-03-1-06_DN26178395504410600601c44.pdf

c **Pastikan:** Pada bagian bawah halaman case, klik tombol **Lanjut** agar fasilitas tercatat di sistem Coretax

Penerbitan Surat Keterangan

Lanjut

Case Routing

The case closed.

atau

Script executed successfully.

Cek Status/Unduh Suket

Cara Cek Status

Masuk ke modul **Layanan WP** → Klik **Daftar Fasilitas Saya** → Filter “**AS.06-01**” pada kolom Nama Sub Kode Jenis Layanan → Geser ke kanan, jika sudah **Active**, suket Anda sudah dapat digunakan oleh lawan transaksi Anda

 **Layanan WP** ^



Daftar Fasilitas Saya

Deskripsi Kode Jenis Layanan ↑↓		Nama Sub Kode Jenis Layanan...		
Pilih Deskripsi Kode Jenis Layanan		AS.06-01		
LA.06 Surat Keterangan Memenuhi Kriteria Sebagai Wajib Pajak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022		AS.06-01		

Status ↑↓	Tanggal Mulai ↑↓	Tanggal Berakhir ↑↓	Tanggal Dibuat ↑↓	Tahun Pajak ↑↓
Active	13-07-2026	31-12-9999	13-07-2026	

Cara Unduh Suket

Masih pada halaman yang sama: Geser dan **salin Nomor Dokumen Suket yang dimiliki**

Nomor Dokumen ↑↓	Dokumen ↑↓
KET-00123/PP23-CT/KPP.1103/2026	Surat Keterangan Memenuhi Kriteria Sebagai Wajib Pajak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

→ Pindah ke modul **Portal Saya** → klik menu **Dokumen Saya**



Portal Saya ^



Dokumen Saya

Paste nomor suket pada kolom Nomor Dokumen, tekan **enter**

Dokumen

Please refresh the grid() if cannot found your document

Hasilkan Dokumen

Unggah Dokumen

Nomor Dokumen	Tanggal Dokumen	Judul Dokumen
KET-12345/PP23-CT/		
KET-12345/PP23-CT/KPP.1201/2025	14-01-2025	Surat Keterangan Memenuhi Kriteria Sebagai Wajib Pajak Berdasarkan

Geser ke kanan dan klik tombol **Unduh**

Unduh

Jika mengalami unduh Suket

Jika status *Active*, namun terkendala unduh suket, silakan buat tiket melati (Meja Layanan TI) melalui saluran berikut



Kring Pajak
1500200



Live Chat
pajak.go.id



Email
pengaduan@pajak.go.id



Anda juga dapat meminta bantuan petugas di KPP tempat Anda terdaftar



SPT Lebih Bayar.
5,8 MB . APK

19.20



PANGGILAN MASUK
NOMOR TIDAK DIKENAL



SPT Kurang Bayar.
5,8 MB . APK

00.01



Surat Tagihan Pajak.
5,8 MB . APK

19.07



Update Data NPWP
5,8 MB . APK

10.11



CoretaxDJP
5,8 MB . APK

AWAS PENIPU

DJP TIDAK PERNAH MENGIRIM FILE .APK

Harap hati-hati atas segala bentuk modus penipuan yang mengatasnamakan DJP.
Segera konfirmasi ke kantor pajak terdekat atau Kring Pajak 1500200 jika menerima pesan mencurigakan yang mengatasnamakan DJP.

